


 RS PUSAT OTAK NASIONAL	MEKANISME PENETAPAN DAN KENAIKAN GRADING REMUNERASI		
	No Dokumen : OT.02.02 / XXXIX.3 / 7620 /2020	No Revisi :	Halaman : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 29 Juni 2020	Ditetapkan Direktur Utama  Dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC, MARS NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	<p>Remunerasi adalah total kompensasi yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan dari jasa yang telah dikerjakannya. Biasanya bentuk remunerasi diasosiasikan dengan penghargaan dalam bentuk uang (monetary rewards), atau dapat diartikan juga sebagai upah, gaji atau insentif.</p> <p>Mekanisme Penetapan dan Kenaikan Grading Remunerasi adalah tingkatan kelas jabatan yang dibedakan oleh 10 (sepuluh) faktor penimbang sebagai dasar perhitungan remunerasi</p> <p>Tim remunerasi adalah pegawai-pegawai yang ditunjuk untuk memberi masukan, memperbaharui dan memutakhirkan pedoman remunerasi yang berjalan di RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta</p>		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya acuan/pedoman/dasar dalam pelaksanaan mekanisme penetapan dan kenaikan grading remunerasi 2. Tersusunnya grading remunerasi pegawai yang sesuai dengan faktor-faktor penentu dalam penyusunan, penetapan dan kenaikan grading 		
KEBIJAKAN	Sistem remunerasi dilaksanakan secara objektif, efektif mengacu kepada : <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 837/KMK.05/2018 2. Mekanisme penetapan dan kenaikan grading remunerasi pegawai merupakan suatu cara untuk menentukan grading yang sesuai dengan 10 faktor penimbang di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian / Bidang / Instalasi / Komite melalui direktur terkait menetapkan dan mengusulkan perubahan grading pegawai disertai dengan <i>justifikasi</i> dan dokumen pendukung seperti ijazah, Pendidikan dan sertifikat kompetensi ke Ketua Tim Remunerasi 2. Tim remunerasi memproses berdasarkan pedoman remunerasi 3. Jika usulan sesuai dengan pedoman remunerasi maka usulan perubahan grading baik penetapan dan kenaikan / penurunan grading diterima. Jika tidak sesuai maka usulan tidak dapat diproses. 4. Direktur Utama mensahkan SK grading; 5. SK grading disampaikan kepada ybs. 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi. 2. Tim remunerasi 3. Kepala Bagian / Bidang / Instalasi / Komite 		



MEKANISME PENETAPAN DAN KENAIKAN GRADING REMUNERASI

No Dokumen :
OT.02.02 / XXXIX.3 / 7620 /2020

No Revisi :

Halaman :
2/2

